



PUTUSAN

Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Moch. Hafid
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 46/3 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Besuk RT 004 RW 006, Ds Wirowongso, Kec
Ajung, Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Siti Soleha
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 41/17 November 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Besuk RT 004 RW 006, Ds Wirowongso, Kec
Ajung, Kab. Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Novi Kusuma Wardhana, S.H., dkk Advokat pada Kantor Novi Kusuma & Partners yang beralamat di Jalan Jawa 2b Nomor 1, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Kode Pos 68121 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 121/Pendaft/Pidana/2022 tertanggal 9 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Moch. Hafid dan Terdakwa II Siti Soleha terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Moch. Hafid dan Terdakwa II Siti Soleha dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan Terdakwa Siti Sholiha dan Terdakwa Moch. Hafid, tidak cukup bukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaan nomor: PDM-268/JEMBER/09/2022 tertanggal 26 September 2022 dan membebaskan Terdakwa Siti Sholiha dan Terdakwa Moch. Hafid dari segala dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jmr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I **Moch. Hafid** bersama-sama dengan Terdakwa II **Siti Sholeha**, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 11.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan pavingan pinggir tanaman hidup semak-semak di Dsn. Besuk Ds. Wirowongso Kec. Ajung Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, terhadap Saksi Halimatus Sakdiyah perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Halimatus Sakdiyah mendengar informasi dari teman-teman anak Saksi Halimatus Sakdiyah bahwa anak dari Saksi Halimatus Sakdiyah telah dimarah-marahin oleh Terdakwa II Siti Soleha pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 karena dituduh membuat kayu milik Terdakwa I Moch. Hafid yang sudah dirapikan menjadi berserakan selanjutnya Terdakwa II Siti Soleha setiap bertemu dengan anak dari Saksi Halimatus Sakdiyah, Terdakwa II Siti Soleha memarahi anak dari Saksi Halimatus Sakdiyah sehingga membuat Saksi Halimatus Sakdiyah ingin menanyakan kepada Terdakwa II Siti Soleha namun saat Saksi Halimatus Sakdiyah berada di depan rumah Saksi Nur Hidayati karena hendak menyelep kedelai, Saksi Halimatus Sakdiyah bertemu dengan Terdakwa II Siti Soleha dan Terdakwa II Siti Soleha langsung mendatangi Saksi Halimatus Sakdiyah lalu mengatakan **"ajarin akhlak ke anaknya ya"** dan dijawab oleh Saksi Halimatus Sakdiyah **"lho iya anak saya sudah saya ajarin akhlak"** sehingga membuat Terdakwa II Siti Soleha emosi dan terjadi cek cok mulut antara Terdakwa II Siti Soleha dan Saksi Halimatus Sakdiyah selanjutnya Terdakwa I Moch. Hafid yang merupakan suami dari Terdakwa II Siti Soleha mendatangi Saksi Halimatus Sakdiyah dan Terdakwa II Siti Soleha yang sedang cek cok, kemudian Terdakwa I Moch. Hafid langsung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kedua bahu Saksi Halimatus Sakdiyah dari belakang lalu membawa tubuh Saksi Halimatus Sakdiyah dengan berjalan mundur sejauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga membuat Saksi Halimatus Sakdiyah berteriak sambil berkata ***“eh eh ini mau diapakan saya kok ditarik-tarik”*** sementara Terdakwa II Siti Soleha mengikuti Terdakwa I Moch. Hafid yang sedang menarik Saksi Halimatus Sakdiyah dari belakang, kemudian sesampainya di pinggir jalan pavingan dekat semak-semak Terdakwa I Moch. Hafid langsung mendorong tubuh Saksi Halimatus Sakdiyah ke arah samping semak-semak sehingga Saksi Halimatus Sakdiyah terjatuh dalam posisi terlentang dan kepala Saksi Halimatus Sakdiyah membentur pohon lalu Terdakwa I Moch. Hafid kembali memegang bahu diatas kedua lengan Saksi Halimatus Sakdiyah selanjutnya Terdakwa II Siti Soleha datang dan langsung berada disamping Saksi Halimatus Sakdiyah dengan posisi jongkok dan langsung menjambak rambut Saksi Halimatus Sakdiyah dan mencakar-cakar kepala dan rambut Saksi Halimatus Sakdiyah selanjutnya Saksi Nur Hidayanti datang dengan membawa Handphone sambil merekam kejadian tersebut yang membuat anak dari para Terdakwa berteriak sambil mengatakan ***“ada yang ngerekam (ada yang merekam)”*** sehingga para Terdakwa berhenti melakukan kekerasan terhadap Saksi Halimatus Sakdiyah selanjutnya banyak warga keluar melihat kejadian tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Halimatus Sakdiyah mengalami bengkak di kepala belakang dan lengan kanan atas sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 400/857/311.20/2022 Tgl. 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUNSIH dokter pada Puskesmas Ajung terhadap Halimatus Sakdiyah dengan hasil pemeriksaan pada Kepala : bengkak di kepala bagian kiri, alat gerak atas : lengan atas sebelah kanan bengkak, Alat gerak bawah : lutut kanan dan kiri memar dan lebam, ***dengan kesimpulan bengkak di kepala belakang dan lengan atas. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu.***

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I **Moch. Hafid** bersama-sama dengan Terdakwa II **SITI**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLEHA, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 11.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan pavingan pinggir tanaman hidup semak-semak di Dsn. Besuk Ds. Wirowongso Kec. Ajung Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, terhadap Saksi Halimatus Sakdiyah perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Halimatus Sakdiyah mendengar informasi dari teman-teman anak Saksi Halimatus Sakdiyah bahwa anak dari Saksi Halimatus Sakdiyah telah dimarah-marahin oleh Terdakwa II Siti Soleha pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 karena dituduh membuat kayu milik Terdakwa I Moch. Hafid yang sudah dirapikan menjadi berserakan selanjutnya Terdakwa II Siti Soleha setiap bertemu dengan anak dari Saksi Halimatus Sakdiyah, Terdakwa II Siti Soleha memarahi anak dari Saksi Halimatus Sakdiyah sehingga membuat Saksi Halimatus Sakdiyah ingin menanyakan kepada Terdakwa II Siti Soleha namun saat Saksi Halimatus Sakdiyah berada di depan rumah Saksi Nur Hidayati karena hendak menyelep kedelai, Saksi Halimatus Sakdiyah bertemu dengan Terdakwa II Siti Soleha dan Terdakwa II Siti Soleha langsung mendatangi Saksi Halimatus Sakdiyah lalu mengatakan **"ajarin akhlak ke anaknya ya"** dan dijawab oleh Saksi Halimatus Sakdiyah **"Iho iya anak saya sudah saya ajarin akhlak"** sehingga membuat Terdakwa II Siti Soleha emosi dan terjadi cek cok mulut antara Terdakwa II Siti Soleha dan Saksi Halimatus Sakdiyah selanjutnya Terdakwa I Moch. Hafid yang merupakan suami dari Terdakwa II Siti Soleha mendatangi Saksi Halimatus Sakdiyah dan Terdakwa II Siti Soleha yang sedang cek cok, kemudian Terdakwa I Moch. Hafid langsung menarik kedua bahu Saksi Halimatus Sakdiyah dari belakang lalu membawa tubuh Saksi Halimatus Sakdiyah dengan berjalan mundur sejauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga membuat Saksi Halimatus Sakdiyah berteriak sambil berkata **"eh eh ini mau diapakan saya kok ditarik-tarik"** sementara Terdakwa II Siti Soleha mengikuti Terdakwa I Moch. Hafid yang sedang menarik Saksi Halimatus Sakdiyah dari belakang, kemudian sesampainya di pinggir jalan pavingan dekat semak-semak Terdakwa I Moch. Hafid langsung mendorong tubuh Saksi Halimatus Sakdiyah kearah samping semak-semak sehingga Saksi Halimatus Sakdiyah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh dalam posisi terlentang dan kepala Saksi Halimatus Sakdiyah membentur pohon lalu Terdakwa I Moch. Hafid kembali memegang bahu diatas kedua lengan Saksi Halimatus Sakdiyah selanjutnya Terdakwa II Siti Soleha datang dan langsung berada disamping Saksi Halimatus Sakdiyah dengan posisi jongkok dan langsung menjambak rambut Saksi Halimatus Sakdiyah dan mencakar-cakar kepala dan rambut Saksi Halimatus Sakdiyah selanjutnya Saksi Nur Hidayanti datang dengan membawa Handphone sambil merekam kejadian tersebut yang membuat anak dari para Terdakwa berteriak sambil mengatakan **“ada yang ngerekam (ada yang merekam)”** sehingga para Terdakwa berhenti melakukan kekerasan terhadap Saksi Halimatus Sakdiyah selanjutnya banyak warga keluar melihat kejadian tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Halimatus Sakdiyah mengalami bengkok di kepala belakang dan lengan kanan atas sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 400/857/311.20/2022 Tgl. 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUNSIH dokter pada Puskesmas Ajung terhadap Halimatus Sakdiyah dengan hasil pemeriksaan pada Kepala : bengkok di kepala bagian kiri, alat gerak atas : lengan atas sebelah kanan bengkok, Alat gerak bawah : lutut kanan dan kiri memar dan lebam, **dengan kesimpulan bengkok di kepala belakang dan lengan atas. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I **Moch. Hafid** bersama-sama dengan Terdakwa II **Siti Sholeha**, pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 11.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan pavingan pinggir tanaman hidup semak-semak di Dsn. Besuk Ds. Wirowongso Kec. Ajung Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan**, terhadap Saksi Halimatus Sakdiyah perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jmr



- Berawal dari Saksi Halimatus Sakdiyah mendengar informasi dari teman-teman anak Saksi Halimatus Sakdiyah bahwa anak dari Saksi Halimatus Sakdiyah telah dimarah-marahin oleh Terdakwa II Siti Soleha pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 karena dituduh membuat kayu milik Terdakwa I Moch. Hafid yang sudah dirapikan menjadi berserakan selanjutnya Terdakwa II Siti Soleha setiap bertemu dengan anak dari Saksi Halimatus Sakdiyah, Terdakwa II Siti Soleha memarahi anak dari Saksi Halimatus Sakdiyah sehingga membuat Saksi Halimatus Sakdiyah ingin menanyakan kepada Terdakwa II Siti Soleha namun saat Saksi Halimatus Sakdiyah berada di depan rumah Saksi Nur Hidayati karena hendak menyelemp kedelai, Saksi Halimatus Sakdiyah bertemu dengan Terdakwa II Siti Soleha dan Terdakwa II Siti Soleha langsung mendatangi Saksi Halimatus Sakdiyah lalu mengatakan **“ajarin akhlak ke anaknya ya”** dan dijawab oleh Saksi Halimatus Sakdiyah **“Iho iya anak saya sudah saya ajarin akhlak”** sehingga membuat Terdakwa II Siti Soleha emosi dan terjadi cek cok mulut antara Terdakwa II Siti Soleha dan Saksi Halimatus Sakdiyah selanjutnya Terdakwa I Moch. Hafid yang merupakan suami dari Terdakwa II Siti Soleha mendatangi Saksi Halimatus Sakdiyah dan Terdakwa II Siti Soleha yang sedang cek cok, kemudian Terdakwa I Moch. Hafid langsung menarik kedua bahu Saksi Halimatus Sakdiyah dari belakang lalu membawa tubuh Saksi Halimatus Sakdiyah dengan berjalan mundur sejauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga membuat Saksi Halimatus Sakdiyah berteriak sambil berkata **“eh eh ini mau diapakan saya kok ditarik-tarik”** sementara Terdakwa II Siti Soleha mengikuti Terdakwa I Moch. Hafid yang sedang menarik Saksi Halimatus Sakdiyah dari belakang, kemudian sesampainya di pinggir jalan pavingan dekat semak-semak Terdakwa I Moch. Hafid langsung mendorong tubuh Saksi Halimatus Sakdiyah kearah samping semak-semak sehingga Saksi Halimatus Sakdiyah terjatuh dalam posisi terlentang dan kepala Saksi Halimatus Sakdiyah membentur pohon lalu Terdakwa I Moch. Hafid kembali memegang bahu diatas kedua lengan Saksi Halimatus Sakdiyah selanjutnya Terdakwa II Siti Soleha datang dan langsung berada disamping Saksi Halimatus Sakdiyah dengan posisi jongkok dan langsung menjambak rambut Saksi Halimatus Sakdiyah dan mencakar-cakar kepala dan rambut Saksi Halimatus Sakdiyah selanjutnya Saksi Nur Hidayanti datang dengan membawa Handphone sambil merekam kejadian tersebut yang membuat anak dari para Terdakwa berteriak sambil mengatakan **“ada yang ngerekam (ada yang merekam)”**

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jmr



sehingga para Terdakwa berhenti melakukan kekerasan terhadap Saksi Halimatus Sakdiyah selanjutnya banyak warga keluar melihat kejadian tersebut.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Halimatus Sakdiyah mengalami bengkok di kepala belakang dan lengan kanan atas sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 400/857/311.20/2022 Tgl. 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUNSIH dokter pada Puskesmas Ajung terhadap Halimatus Sakdiyah dengan hasil pemeriksaan pada Kepala : bengkok di kepala bagian kiri, alat gerak atas : lengan atas sebelah kanan bengkok, Alat gerak bawah : lutut kanan dan kiri memar dan lebam, **dengan kesimpulan bengkok di kepala belakang dan lengan atas. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HALIMATUS SAKDIAH als Bu VIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Sekira Jam 11.00 WIB telah terjadi penganiayaan secara bersama-sama di Jln dekat pavingan, dekat semak-semak atau pagar tanaman hidup di Dsn Besuk RT 004 RW 012 Ds Wirowongso, Kec Anjung, Kab Jemberoleh Para Terdakwa kepada Halimatus Sakdiah als. Bu Vida;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 pada pagi hari anak Saksi yang bernama VIDA telah dimarahin dan dikata - katakan yang tidak pantas oleh Terdakwa Siti Soleha karena kayu milik Terdakwa Moch. Hafid yang sudah dirapikan telah dibuat berserakan oleh anak Saksi namun karena anak Saksi tidak merasa yang melakukan sehingga melawannya dengan menjawab tidak melakukan perbuatan tersebut selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 anak Saksi setiap bertemu dengan Tedrakwa Siti Soleha selalu dimarahin, karena Saksi mendengar informasi tersebut diatas kejadian yang dialami oleh anak Saksi sehingga Saksi bermaksud menanyakan kepada Terdakwa Siti Solehah namun sewaktu Saksi berada di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Terdakwa Nur Hidayati hendak menyelemp kedelai saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa Siti Soleha dan mendatangi Saksi dengan mengatakan kepada Saksi "ajarin akhlak ke anaknya ya" dan Saksi menjawabnya "loh iya anak saya sudah saya ajarin akhlak" namun dengan jawaban Saksi terjadi cek-cok mulut antara Saksi dengan Terdakwa Siti Soleha;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Moch. Hafid mendatangi Terdakwa Siti dan Saksi karena melihat ada cekcok antara mereka lalu Terdakwa Moch. Hafid menarik kedua bahu Saksi lalu membawa tubuh Saksi dengan berjalan mundur sejauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter hingga membuat Saksi berteriak mau diapakan kok ditarik-tarik;

- Bahwa kemudian sesampainya di pinggir jalan pavingan dekat semak-semak Terdakwa Moch. Hafid langsung mendorong tubuh Saksi kearah samping semak-semak sehingga Saksi terjatuh dalam posisi terlentang dan kepala Saksi membentur pohon lalu Terdakwa Moch. Hafid kembali memegang bahu diatas kedua lengan Saksi selanjutnya Terdakwa II Siti Soleha datang dan langsung berada disamping Saksi dengan posisi jongkok dan langsung menjambak rambut Saksi dan mencakar-cakar kepala dan rambut Saksi selanjutnya Saksi Nur Hidayanti datang dengan membawa Handphone sambil merekam kejadian tersebut yang membuat anak dari para Terdakwa berteriak sambil mengatakan **"ada yang ngerekam (ada yang merekam)"** sehingga para Terdakwa berhenti melakukan kekerasan terhadap Saksi selanjutnya banyak warga keluar melihat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami bengkak di lengan tangan kanan bagian atas dan benjol di kepala belakang bagian kiri sehingga Saksi tidak bisa bekerja selama satu hari;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat memenarkannya;

2. Nur Hidayanti alias Yanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Sekira Jam 11.00 WIB telah terjadi penganiayaan secara bersama-sama di Jln dekat pavingan, dekat semak-semak atau pagar tanaman hidup di Dsn Besuk RT 004 RW 012 Ds Wirowongso, Kec Anjung, Kab Jemberoleh Para Terdakwa kepada Halimatus Sakdiah als. Bu Vida;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu Saksi berada di dalam warung sedang melayani anak anak kecil yang membeli makanan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringan di warung Saksi dan tidak lama kemudian melihat Saksi Halimatus Sakdiyah berada di depan warung disusul Terdakwa Siti Sholeha lalu terjadi cecok mulut antaranya kemudian dating Terdakwa Moch. Hafid menarik paksa kedua bahu atau kedua lengan atas Saksi Halimatus Sakdiyah dengan kedua tangannya lalu membawanya ke pinggir jalan pavingan lalu Saksi mengikutinya dan tepat di pagar tanaman hidup atau semak semak Saksi lihat Terdakwa Moch. Hafid mendorong tubuh Saksi Halimatus Sakdiyah ke samping sehingga Saksi Halimatus Sakdiyah jatuh ke dalam semak semak dan selanjutnya Terdakwa Siti Soleha mendekati Saksi Halimatus Sakdiyah ke semak-semak lalu Saksi langsung kembali ke warung sehingga Saksi tidak terlalu jelas melihat apa yang dilakukan Terdakwa Siti Soleha selanjutnya Saksi langsung meminjam HP milik Siti Fatimah untuk merekam kejadian tersebut namun anak Terdakwa Siti Soleha mengetahui Saksi akan merekam langsung berteriak dengan mengatakan "ada yang merekam sehingga kedua Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan kepada Saksi Halimatus Sakdiyah;

- Bahwa setelah itu banyak tetangga yang berdatangan dan pertengkaran tersebut akhirnya selesai dan Saksi Halimatus Sakdiyah istirahat di teras rumah Saksi dan Saksi Halimatus Sakdiyah bercerita bahwa dirinya dijangbak-jambak oleh Terdakwa Siti Soleha dan mengeluh kepalanya sakit dan ternyata kepalanya benjol di sebelah atas kiri, kemudian Saksi Halimatus Sakdiyah mengatakan kalau dibagian lengannya terasa sakit selanjutnya Saksi ikut mengantarkan Saksi Halimatus Sakdiyah ke Polsek Ajung lalu ke Puskesmas Ajung;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. SITI FATIMAH als Bu. FATIM dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Sekira Jam 11.00 WIB telah terjadi penganiayaan secara bersama-sama di Jln dekat pavingan, dekat semak-semak atau pagar tanaman hidup di Dsn Besuk RT 004 RW 012 Ds Wirowongso, Kec Anjung, Kab Jember oleh Para Terdakwa kepada Halimatus Sakdiyah als. Bu Vida;

- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah/warung Nur Hidayanti Als Yanti dan saat itu Saksi ketahui jelas awal mula Terdakwa Moch. Hafid telah menarik paksa kedua bahu atau kedua lengan bagian atas Halimatus Sakdiyah dari arah belakang menggunakan kedua tangannya lalu



membawanya ke suatu tempat dengan berjalan mundur sambil menarik paksa kedua bahu atau kedua lengan bagian atas Halimatus Sakdiyah;

- Bahwa Saksi mengetahui dengan jelas apa penyebabnya Para Terdakwa dan Saksi Halimatus Sakdiyah tersebut cek cok namun saat terjadi pengeroyokan Saksi Nur Hidayanti meminjam hp ke Saksi untuk merekam dengan mengatakan kepada Saksi bahwa Halimatus Sakdiyah telah dikeroyok oleh Terdakwa Moch. Hafid dan Terdakwa Siti Soleha;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi setelah Halimatus Sakdiyah dibawa dengan ditarik paksa oleh Terdakwa Moch. Hafid ke arah utara di lahan kosong dekat semak semak karena saat itu Saksi tetap di warung milik Nur Hidayanti karena saat itu Saksi sedang menggendong anak dan yang mengetahui jelas selanjutnya apa yang terjadi terhadap Halimatus Sakdiyah adalah Saksi Nur Hidayanti;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MOCH HAFID

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Sekira Jam 11.00 WIB telah terjadi penganiayaan secara bersama-sama di Jln dekat pavingan, dekat semak-semak atau pagar tanaman hidup di Dsn Besuk RT 004 RW 012 Ds Wirowongso, Kec Anjung, Kab Jember oleh Para Terdakwa kepada Halimatus Sakdiyah als. Bu Vida;

- Bahwa Terdakwa telah menarik paksa kedua bahu atau kedua lengan bagian atas Saksi Halimatus Sakdiyah serta menarik mundur dan membawanya ke semak-semak sesampai di tempat tersebut tanpa sengaja karena emosi melihat istri Terdakwa yang cek cok mulut dengan Saksi Halimatus Sakdiyah dan saat akan memisahkan keduanya, tubuh Saksi Halimatus Sakdiyah sempat Terdakwa dorong ke semak-semak;

- Bahwa setelah Saksi Halimatus Sakdiyah jatuh karena Terdakwa dorong tubuhnya ke semak-semak saat itu istri Terdakwa emosi sehingga Terdakwa Siti Soleha menarik narik tangan Saksi Halimatus Sakdiyah dan keduanya saling tarik tarikan tangan dan Terdakwa tidak bisa memperhatikan dengan jelas karena keduanya sama-sama emosi dan berada didalam semak semak tersebut sehingga Terdakwa kembali memegang dan menarik kedua bahu atau kedua lengan bagian atas Halimatus Sakdiyah als Bu Vida dengan maksud memisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Halimatus Sakdiyah jatuh karena di dorong Terdakwa dalam keadaan terlentang dan lokasi jatuhnya tersebut di sepanjang jalan pavingan pingir pagar tanaman hidup;
- Bahwa Terdakwa berhenti memegang kedua bahu atau kedua lengan bagian atas Saksi Halimatus Sakdiyah saat Terdakwa Siti Soleha dan Saksi Halimatus Sakdiyah jatuh diatas tanah di dalam semak semak karena Terdakwa mendengar anak Terdakwa berteriak dengan mengatakan ada yang merekam sehingga Terdakwa melepasnya dan selanjutnya banyak orang datang ke lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Siti Soleha langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Halimatus Sakdiyah melainkan Terdakwa hanya menarik bahu dan membawa jalan mundur lalu mendorong Halimatus Sakdiyah ke semak-semak dengan tujuan untuk meleraai pertengkaran antara Halimatus Sakdiyah dengan istri Terdakwa;

2. SITI SHOLEHA

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Sekira Jam 11.00 WIB telah terjadi penganiayaan secara bersama-sama di Jln dekat pavingan, dekat semak-semak atau pagar tanaman hidup di Dsn Besuk RT 004 RW 012 Ds Wirowongso, Kec Anjung, Kab Jember oleh Para Terdakwa kepada Halimatus Sakdiah als. Bu Vida;
- Bahwa awalnya Terdakwa cek cok mulut dengan Halimatus Sakdiyah di jalan pavingan depan rumah/warung Nur Hidayanti als Yanti dan saat itu juga datang suami Terdakwa yang bernama Terdakwa Moch. Hafid langsung meleraai kejadian tersebut dengan menarik paksa kedua bahu atau kedua lengan bagian atas Halimatus Sakdiyah dari arah belakang dan menariknya dengan membawanya berjalan menjauh dari Terdakwa dan dibawa ke lahan kosong atau pinggir jalan pavingan pinggir tanaman hidup atau semak semak sejauh 5 (lima) meter lalu Terdakwa mengikuti Terdakwa Moch. Hafid ketika membawa Halimatus Sakdiyah lalu Terdakwa Moch. Hafid mendorong tubuh Halimatus Sakdiyah ke semak semak, selanjutnya Terdakwa masih emosi dan terjadi cek cok mulut lagi dan kembali Terdakwa mendorong Halimatus Sakdiyah ke semak semak sehingga Terdakwa dan Halimatus Sakdiyah saling tarik menarik dan menjambak serta sama-sama berada di atas tanah di dalam semak-semak tersebut sehingga Terdakwa Moch. Hafid kembali memegang dan menarik kedua bahu atau kedua lengan bagian atas Halimatus Sakdiyah dengan maksud memisah;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Nur Hidayanti datang melihat dan selanjutnya tidak lama kemudian merekam kejadian tersebut dengan hp;
- Bahwa pertengkaran antara Saksi Halimatus Sakdiyah, Terdakwa dan Terdakwa Moch. Hafid berhenti karena Terdakwa mendengar anak Terdakwa berteriak dan mengatakan ada yang merekam sehingga Terdakwa melepaskannya dan selanjutnya banyak orang datang ke lokasi tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa Moch. Hafid langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SUEB als P.WAHYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 11.00 wib di pinggir jalan pavingan dekat pagar tanaman hidup atau semak semak yang berada di Dsn Besuk Ds Wirowongso, Kec Ajung Kab Jember;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada dipinggir mobil yang Saksi gunakan untuk mengangkut batak dan sedang menunggu pekerjanya sewaktu menurunkan batak dan saat itu jarak Saksi dengan lokasi kejadian berjarak 30 (tiga puluh) meter Saksi mendengar suara dua orang perempuan saling cek cok mulut di pinggir jalan dekat warung yang di depannya ada kios bensin dan tidak lama kemudian dua orang perempuan tersebut yaitu Halimatus Sakdiyah dan Terdakwa Siti Soleha saling tarik rambut sehingga tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yaitu Terdakwa Moch. Hafid untuk memisah dengan cara menarik kedua bahu atau kedua lengan bagian atas dari Halimatus Sakdiyah lalu Halimatus Sakdiyah jatuh di pinggir pagar tanaman hidup atau semak semak dan saat jatuh di semak-semak Saksi meleraai Halimatus Sakdiyah dan Terdakwa Siti Soleha dengan cara menahan Terdakwa Siti Soleha namun hanya menghalangi saja tidak sampai memegang badan Terdakwa Siti Soleha sedangkan Terdakwa Moch. Hafid memegang bahu dari Halimatus Sakdiyah supaya berhenti bertengkar namun Halimatus Sakdiyah tetap tidak mau dipisah sehingga dengan sekuat tenaga Terdakwa Moch. Hafid memegang dan akhirnya kejadian tersebut berhenti karena banyak warga yang datang ke lokasi dan selanjutnya para Terdakwa pulang ke rumahnya sementara Halimatus Sakdiyah kembali ke warung dekat kios bensin tersebut;
- Bahwa penyebab yang Saksi dengar sepiintas saat cek cok mulut antara Saksi Halimatus Sakdiyah dengan Terdakwa Siti Soleha yaitu karena

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jmr



permasalahan kayu yang di buat berserakan oleh anak dari Saksi Halimatus Sakdiyah;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Siti Soleha menjambak-jambak rambut dari Halimatus Sakdiyah pada saat Halimatus Sakdiyah jatuh di semak-semak karena saat itu Saksi datang dan menahan Terdakwa Siti Soleha sedangkan Terdakwa Moch. Hafid menahan bahu Halimatus Sakdiyah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut masyarakat sekitar langsung keluar rumah dan melihat kejadian tersebut karena sangat ramai suara ribut-ribut saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka yang dialami Saksi Halimatus Sakdiyah karena setelah kejadian Saksi langsung kembali ke tempat Saksi bekerja;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 400/857/311.20/2022 Tgl. 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUNSIH dokter pada Puskesmas Ajung terhadap Halimatus Sakdiyah dengan hasil pemeriksaan pada Kepala : bengkak di kepala bagian kiri, alat gerak atas : lengan atas sebelah kanan bengkak, Alat gerak bawah : lutut kanan dan kiri memar dan lebam, **dengan kesimpulan bengkak di kepala belakang dan lengan atas. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Sekira Jam 11.00 WIB telah terjadi penganiayaan secara bersama-sama di Jln dekat pavingan, dekat semak-semak atau pagar tanaman hidup di Dsn Besuk RT 004 RW 012 Ds Wirowongso, Kec Anjung, Kab Jember oleh Para Terdakwa kepada Halimatus Sakdiyah als. Bu Vida;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 pada pagi hari anak Saksi yang bernama VIDA telah dimarahin dan dikata - katakan yang tidak pantas oleh Terdakwa Siti Soleha karena kayu milik Terdakwa Moch. Hafid yang sudah dirapikan telah dibuat berserakan oleh anak Saksi namun



karena anak Saksi tidak merasa yang melakukan sehingga melawannya dengan menjawab tidak melakukan perbuatan tersebut selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 anak Saksi setiap bertemu dengan Tedrakwa Siti Soleha selalu dimarahin, karena Saksi mendengar informasi tersebut diatas kejadian yang dialami oleh anak Saksi sehingga Saksi bermaksud menanyakan kepada Terdakwa Siti Soleha namun sewaktu Saksi berada di depan rumah Saksi Nur Hidayati hendak menyelep kedelai saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa Siti Soleha dan mendatangi Saksi dengan mengatakan kepada Saksi "ajarin akhlak ke anaknya ya" dan Saksi menjawabnya "loh iya anak saya sudah saya ajarin akhlak" namun dengan jawaban Saksi terjadi cek-cok mulut antara Saksi dengan Terdakwa Siti Soleha

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Moch. Hafid mendatangi Terdakwa Siti dan Saksi karena melihat ada cekcok antara mereka lalu Terdakwa Moch. Hafid menarik kedua bahu Saksi lalu membawa tubuh Saksi dengan berjalan mundur sejauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter hingga membuat Saksi berteriak mau diapakan kok ditarik-tarik;
- Bahwa kemudian sesampainya di pinggir jalan pavingan dekat semak-semak Terdakwa Moch. Hafid langsung mendorong tubuh Saksi kearah samping semak-semak sehingga Saksi terjatuh dalam posisi terlentang dan kepala Saksi membentur pohon lalu Terdakwa Moch. Hafid kembali memegang bahu diatas kedua lengan Saksi selanjutnya Terdakwa Siti Soleha datang dan langsung berada disamping Saksi dengan posisi jongkok dan langsung menjambak rambut Saksi dan mencakar-cakar kepala dan rambut Saksi;
- Bahwa Terdakwa Moch. Hafid berhenti memegang kedua bahu atau kedua lengan bagian atas Saksi Halimatus Sakdiyah saat Terdakwa Siti Soleha sehingga Saksi Halimatus Sakdiyah jatuh diatas tanah di dalam semak semak karena Terdakwa mendengar anak Terdakwa berteriak dengan mengatakan ada yang merekam yaitu Saksi Nur Hidayanti menggunakan handphone milik Saksi Siti Fatimah sehingga Terdakwa melepasnya dan selanjutnya banyak orang datang ke lokasi tersebut selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Siti Soleha langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh Saksi Nur Hidayanti, Saksi Siti Fatimah, Saksi Sueb als P. Wahyu, dan para warga;
- Bahwa hasil dari Visum Et Repertum Nomor : 400/857/311.20/2022 Tgl. 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUNSI AH dokter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Ajung terhadap Halimatus Sakdiyah dengan hasil pemeriksaan pada Kepala : bengkak di kepala bagian kiri, alat gerak atas : lengan atas sebelah kanan bengkak, Alat gerak bawah : lutut kanan dan kiri memar dan lebam, dengan kesimpulan bengkak di kepala belakang dan lengan atas. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**

2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa perkataan “ Barang Siapa” menurut dokterin dan yurisprodensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja sebagai subyek Terdakwa atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa adalah Terdakwa perbuatan materiil sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Moch. Hafid dan Siti Soleha telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama Moch. Hafid dan Siti Soleha dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas uraian pembuktian diatas, maka baik dari sudut pandang identitas Terdakwa dan tanggungjawab pidana serta Terdakwa materiil dari perbuatan yang didakwakan, terbukti Terdakwa Moch. Hafid dan SITI SHOLEHA memenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" dalam unsur ini adalah tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatannya yang dilarang oleh Undang-Undang (tindak pidana) dalam perkara a quo diartikan sebagai "kekerasan" adalah di tempat publik/orang banyak dapat melihatnya;

Menimbang, untuk yang dimaksud dengan "kekerasan" dalam unsur ini haruslah memperhatikan ketentuan pasal 89 KUHP, yang mana menurut R. Soesilo, melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menendang, menjambak, menyepak, mendorong dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi obyek kekerasan dalam unsur pasal ini adalah berupa orang ataupun barang, yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga karenanya pelaku dalam tindak pidana ini harus harus lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Sekira Jam 11.00 WIB telah terjadi penganiayaan secara bersama-sama di Jln dekat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jmr



pavingan, dekat semak-semak atau pagar tanaman hidup di Dsn Besuk RT 004 RW 012 Ds Wirowongso, Kec Anjung, Kab Jember oleh Para Terdakwa kepada Halimatus Sakdiah als. Bu Vida;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 Saksi berada di depan rumah Saksi Nur Hidayati hendak menyelep kedelai saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa Siti Soleha lalu terjadilah cek cok mulut diantaranya lalu datanglah Terdakwa Moch. Hafid menarik kedua bahu Saksi Halimatus Sakdiah lalu membawa tubuh Saksi Halimatus Sakdiah dengan berjalan mundur sejauh kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter sesampainya di pinggir jalan pavingan dekat semak-semak Terdakwa Moch. Hafid langsung mendorong tubuh Saksi ke arah samping semak-semak sehingga Saksi Halimatus Sakdiah terjatuh dalam posisi terlentang dan kepala Saksi Halimatus Sakdiah membentur pohon lalu Terdakwa Moch. Hafid kembali memegang bahu diatas kedua lengan Saksi Halimatus Sakdiah selanjutnya Terdakwa Siti Soleha datang dan langsung berada disamping Saksi Halimatus Sakdiah dengan posisi jongkok langsung menjambak rambut, mencakar-cakar kepala dan rambut Saksi Halimatus Sakdiah;

Menimbang, bahwa lalu datang Saksi Nur Hidayati yang membawa handphone hendak merekam pertengkaran tersebut namun belum sempat merekam pertengkaran tersebut sudah berakhir dan Para Terdakwa segera pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan hasil dari Visum Et Repertum Nomor : 400/857/311.20/2022 Tgl. 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TUNSIH dokter pada Puskesmas Ajung terhadap Halimatus Sakdiah dengan hasil pemeriksaan pada Kepala : bengkak di kepala bagian kiri, alat gerak atas : lengan atas sebelah kanan bengkak, Alat gerak bawah : lutut kanan dan kiri memar dan lebam, dengan kesimpulan bengkak di kepala belakang dan lengan atas. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul, mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan Demikian maka unsur **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Halimatus Sakdiyah mengalami bengkak di kepala belakang dan lengan kanan dan sudah sembuh;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jmr atas nama Terdakwa Moch. Hafid gugur;
2. Menyatakan Terdakwa Siti Sholeha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Siti Sholeha oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 574/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara atas nama Terdakwa Moch. Hafid kepada Negara sebesar nihil dan membebaskan kepada Terdakwa Siti Sholeha untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Terdakwa Siti Sholeha;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, S.H.